

Kesaksian Satu Orang Wanita pada Masalah yang Hanya Diketahui oleh Kalangan Wanita Menurut Empat Mazhab

Testimony of a Woman on Issues Known Exclusively to Women According to the Four Jurisprudential Schools

Jujuri Perdamaian Dunia^a, Askar Patahuddin^b, Nuraeni Novira^c, Sasi Muliana^d

^a Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Makassar, Indonesia: jujuri@stiba.ac.id

^b Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Makassar, Indonesia: askarfatahuddin@stiba.ac.id

^c Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Makassar, Indonesia: nuraeni@stiba.ac.id

^d Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Makassar, Indonesia: aminahku12@gmail.com

Article Info

Received: 20 January 2024

Revised: 22 January 2024

Accepted: 22 January 2024

Published: 26 January 2024

Keywords:

law, mazhab, opinion, testimony, woman

Kata kunci:

hukum, kesaksian, mazhab, pendapat, wanita

Abstract

This research aims to know and understand the Existence of Hijab as an Effort to Protect Muslim Women from the Maqāṣid al-Syarī'ah Perspective. The purpose of this study is also to find out how the urgency of the hijab is in Islamic law and how the existence of the hijab provides protection for Muslim women, and to find out how the elements of maqāṣid al-syarī'ah in the hijab of Muslim women. The method used in this study to get answers to the problems above is using library research with a qualitative descriptive type of research, using normative and philosophical approaches. The results of the study found that the hijab has an important role in Islam. Some of the urgency of the hijab, namely the hijab as a form of obedience to Allah swt. and His Messenger, the hijab can reduce various kinds of slander, and more importantly the hijab makes women more respectable and protected. Hijab protects women by covering their nakedness and curves and the beauty they have so that they do not cause slander and do not invite lust or dirty thoughts for those who look at them. The hijab order was revealed by Allah swt. certainly has benefit both in this world and in the hereafter. By wearing the hijab, the religion, soul, intellect, property and lineage of a Muslim woman will be maintained.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami keberadaan hijab sebagai upaya untuk melindungi wanita muslim dari perspektif Maqāṣid al-Syarī'ah. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui seberapa pentingnya hijab dalam hukum Islam dan bagaimana keberadaan hijab memberikan perlindungan bagi wanita Muslim, serta untuk mengetahui bagaimana elemen-elemen maqāṣid al-syarī'ah dalam hijab wanita Muslim. Metode yang digunakan dalam penelitian ini untuk mendapatkan jawaban atas masalah di atas adalah dengan menggunakan penelitian pustaka dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif, menggunakan pendekatan normatif dan filosofis. Hasil penelitian menemukan bahwa hijab memiliki peran penting dalam Islam. Beberapa urgensi hijab, yaitu hijab sebagai bentuk ketaatan kepada Allah swt. dan Rasul-Nya, hijab dapat mengurangi berbagai jenis fitnah, dan yang lebih penting hijab membuat wanita lebih dihormati dan dilindungi. Hijab melindungi wanita dengan menutupi aurat dan lekuk tubuh

serta kecantikan yang dimiliki sehingga tidak menimbulkan fitnah dan tidak mengundang nafsu atau pikiran kotor bagi yang melihatnya. Perintah berhijab yang diwahyukan oleh Allah swt. tentu memiliki manfaat baik di dunia ini maupun di akhirat. Dengan mengenakan hijab, agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan seorang wanita Muslim akan terjaga.

How to cite:

Jujuri Perdamaian Dunia, Askar Patahuddin, Nuraeni Novira, Sasi Muliana, “Kesaksian Satu Orang Wanita pada Masalah yang Hanya Diketahui oleh Kalangan Wanita Menurut Empat Mazhab”, *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab*, Vol. 3, No. 1 (2024): 50-62. doi: 10.36701/qiblah.v3i1.1327.



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

PENDAHULUAN

Kesaksian adalah informasi yang diberikan oleh orang jujur untuk membuktikan kebenaran dengan lafal kesaksian dalam majelis persidangan.¹ Menurut Sayyid Sābiq, saksi adalah orang yang membawa kesaksian dan menyampaikannya, sebab ia menyaksikan apa yang tidak diketahui orang lain.² Kesaksian juga didefinisikan sebagai keterangan atau pernyataan yang disampaikan oleh seseorang yang disebut sebagai saksi karena mengetahui kejadian suatu peristiwa yang terkait dengan kesaksiannya. Keterangan atau pernyataan yang diberikan itu sudah tentu yang menjadi saksi adalah orang yang mengetahui dengan jelas tentang suatu peristiwa yang dilihatnya sendiri. Adapun pendapat atau dugaan yang diperoleh melalui berpikir tidak termasuk dalam suatu kesaksian.³

Permasalahan yang sering menjadi perdebatan yaitu kedudukan seorang wanita termasuk pada kesaksiannya dalam hukum Islam. Pemahaman yang tersebar di kalangan masyarakat Islam saat ini bahwa kesaksian satu orang pria sama dengan kesaksian dua orang wanita, sehingga menuai kritik menganggap derajat wanita lebih rendah daripada pria. Akibatnya, banyak tuduhan buruk terhadap Islam sebagai agama yang diskriminatif terhadap kaum wanita, sehingga dari pemahaman tersebut secara tidak langsung memosisikan derajat kaum laki-laki di atas kaum wanita. Penafsiran tersebut bertolak belakang dengan prinsip Islam yang tertera dalam Al-Qur'an dan hadis yang menyebutkan bahwa semua manusia setara di hadapan Allah baik pria maupun wanita yang membedakan di antara mereka hanyalah tingkat ketakwaan.

Pada dasarnya ulama fikih mengakui kedudukan wanita menjadi saksi dalam suatu permasalahan. Namun, mereka berbeda pendapat tentang penerimaan kesaksian wanita baik dari segi jumlah saksi maupun masalah yang diminta kesaksiannya. Melihat situasi

¹Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islamī wa Adilatuḥ* (Cet. III; Dimisyq: Dār al-Fikr, 1409 H/1989 M), h. 556.

²Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz 3 (Cet. III; Bairūt-Lubnān: Maktabah Dār al-Kitāb al-‘Arabī, 1397 H/1977 M), h. 426.

³Ibn Elmi ASP dan ‘Abd Helim, *Konsep Kesaksian (Hukum Acara Perdata di Peradilan Agama Islam)*, (Malang: Setara Press, 2015), h. 6.

saat ini, sering terjadi permasalahan-permasalahan yang tidak diketahui kecuali oleh kaum wanita baik yang berhubungan langsung pada diri wanita itu sendiri maupun permasalahan-permasalahan eksternal yang hanya melibatkan kaum wanita saja, sehingga dalam hal ini hanya kesaksian kaum wanita yang dapat diterima tanpa harus bersama kesaksian pria karena pada umumnya pria tidak mengetahui permasalahan ini.

Saksi adalah bukti yang dihadirkan dalam agenda pembuktian sehingga perannya sangat penting dalam menentukan sebuah keputusan terhadap suatu permasalahan dalam persidangan. Terkait hal tersebut, seseorang yang boleh menjadi saksi harus memiliki syarat-syarat tertentu. Ketentuan yang telah ditetapkan oleh fukaha yaitu adanya perbedaan dalam penerimaan saksi wanita termasuk pada permasalahan kesaksian satu orang wanita pada masalah yang hanya diketahui oleh kalangan wanita.

Perihal syarat-syarat saksi dalam Islam para ulama menyebutkan bahwa ada beberapa syarat diterimanya sebuah kesaksian di antaranya: Islam, adil, balig, berakal, dapat berbicara atau tidak bisu, dapat melihat, cermat dan baik hafalannya, serta bersih dari tuduhan.⁴ Namun ada perbedaan pada jumlah saksi yang dapat diterima sebagai bukti pada masalah yang hanya diketahui oleh kalangan wanita. Ada yang berpendapat bahwa kesaksian satu orang wanita dapat diterima dan ada pula yang berpendapat bahwa kesaksian satu orang wanita tidak dapat diterima.

Berdasarkan perbedaan pendapat tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesaksian satu orang wanita pada masalah yang hanya diketahui oleh kalangan wanita menurut empat mazhab.

Penelitian ini menggunakan jenis kualitatif dengan pendekatan normatif historis, dengan berusaha menelaah secara historis pendapat para ulama atas hasil ijtihad mereka. Penelitian historis bertujuan untuk merekonstruksi Kembali secara sistematis, akurat dan objektif kejadian yang pernah terjadi dimasa dahulu dengan normatif dan interpretatif.⁵ Menurut Cohen (1980) apabila seseorang menggunakan tipe penelitian historis, berarti dia menyelidiki, menilai dan membuktikan secara sistemis dan objektif untuk mendapatkan fakta dan kesimpulan tepat tentang objek di masa lampau itu. Sehingga hasil dari penelitian kualitatif ini disebut juga metode baru (*postpositivistik*).⁶

Di antara kajian literatur yang telah membahas masalah ini, *pertama*: penelitian Hamsidar yang berjudul “Kedudukan Saksi Perempuan dalam Peradilan Islam (Studi Perbandingan Mazhab Syafii dan Mazhab Hanafi)”⁷ Hasil penelitiannya menemukan bahwa syahadah adalah informasi yang bersumber dari seseorang baik laki-laki maupun perempuan dengan kriteria dan syarat tertentu, guna merealisasikan kebenaran di dalam persidangan. Terkait ini, Imam Syafii menegaskan bahwa kesaksian perempuan bersama laki-laki hanya dapat diterima dalam masalah harta dan yang terkait dengan harta seperti jual beli, sewa, hibah, wasiat, gadai, dan *kafalah*.⁸ Sedangkan Imam Abu Hanifah berpandangan bahwa kesaksian perempuan secara tunggal tidak dapat diterima (tanpa

⁴ Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, h. 428.

⁵ Ismail Nurdin dan Sri Hartati, *Metodologi Penelitian Sosial*, 2019.

⁶ D. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Tindakan*, 2013.

⁷ Hamsidar, “Kedudukan Saksi Perempuan Dalam Peradilan Islam (Studi Perbandingan Mazhab Syafii Dan Mazhab Hanafi)” (Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, 2017).

⁸Kafalah yaitu tanggungan.

ditambah keterangan saksi laki-laki) dalam permasalahan-permasalahan menyusui, habisnya masa idah karena melahirkan dan tangisan bayi.

Kedua; Penelitian yang ditulis oleh Andi Sharfiah berjudul “Kedudukan Saksi Perempuan dalam Sistem Peradilan (Studi Perbandingan Hukum Nasional dan Hukum Islam)”⁹. Hasil penelitiannya menyebutkan bahwa hukum nasional tidak mengenal adanya perbedaan kesaksian antara laki-laki dan perempuan, bahkan mempersamakan kedudukan saksi laki-laki dan perempuan, bahkan mempersamakan kedudukan saksi laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan memiliki nilai yang sama apabila menjadi saksi selama memenuhi syarat menjadi saksi minimal berjumlah dua orang yang semuanya dari jenis kelamin laki-laki. Namun apabila di antara saksi tersebut hanya ada satu laki-laki dan kebetulan misalnya saksi lainnya adalah perempuan, maka saksi perempuan tersebut mesti dua orang.

Ketiga, penelitian yang disebutkan oleh Nur Shaliha dkk. berjudul “Persaksian Non-muslim dalam Tinjauan Peradilan”. Penelitian ini menemukan bahwa kedudukan non-muslim sebagai saksi dalam fikih peradilan menurut fukaha tidak dapat dijadikan saksi karena saksi non-muslim bukanlah orang yang memenuhi syarat, hal ini disebabkan karena perbedaan agama, dan non-muslim tidak masuk kategori adil, tapi disebut sebagai fasik. Mereka juga tidak berkuasa kepada muslim, namun dalam keadaan darurat kesaksian non-muslim dibolehkan misalnya wasiat dalam keadaan safar. Imam Syafii dan Imam Malik berpendapat bahwa non-muslim tidak boleh menjadi saksi atas muslim secara mutlak, sedangkan imam Hanafi dan Imam Ahmad membolehkan persaksian non-muslim dalam keadaan darurat. Sementara Ibnu Qayyim al-Jauziyah bahwa pelarangan saksi non-muslim perlu ditinjau kembali dalam era globalisasi ini, karena terjadi pencampuran tempat tinggal antara muslim dan non-muslim dalam satu tempat.¹⁰

PEMBAHASAN

Permasalahan-permasalahan yang sering terjadi pada wanita secara umum berupa kekerasan terhadap wanita, pernikahan di bawah umur, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) menjadi hal yang sangat lumrah dalam kalangan masyarakat. Haram dan tidaknya sesuatu juga bisa ditinjau dari aspek kemudaratan (al-Dharar). Sehingga hukum terkait suatu perbuatan jika mendatangkan kerusakan atau tindakan yang membahayakan dirinya dan atau orang lain baik bersifat materil atau abstrak, kehidupan dunia atau agamanya termasuk persaksian yang diberikan maka Islam melarang atas hal tersebut.¹¹

Mayoritas ulama sepakat terhadap keabsahan kesaksian satu orang wanita pada permasalahan yang berhubungan dengan aurat wanita. Mengenai kesaksian wanita atas dirinya sendiri, tentu menjadi perdebatan karena persaksian yang diberikan tidak dapat

⁹Andi Sharfiah Mustari, “Kedudukan Saksi Perempuan Dalam Sistem Peradilan (Studi Perbandingan Hukum Nasional dan Hukum Islam)” (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017).

¹⁰Nur Shaliha, Rosmita, and Zulfiah Sam, “Persaksian Non-Muslim Dalam Tinjauan Fikih Peradilan,” *Al-Qiblah: Jurnal Studi Islam Dan Bahasa Arab* 2, no. 5 (2023): 579–601, <https://doi.org/10.36701/qiblah.v2i5.116>.

¹¹Jujuri Perdamaian Dunia, Askar Patahuddin, and Edi Gunawan, “Studi Dampak Kontrasepsi Suntik Terhadap Akseptor Puskesmas Antang Perumnas Antang Dalam Kaidah Al-Darar Yuzāl,” *Al-Mizan* 16, no. 2 (December 31, 2020): 299–322, <https://doi.org/10.30603/am.v16i2.1829>.

dijamin kebenarannya. Pada kondisi seperti ini, tentu hanya wanita itu sendiri yang mengetahuinya. Namun, dalam permasalahan hukum sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. Al-Nūr/24: 6 bahwa seorang wanita dapat bersaksi atas dirinya sendiri, apabila berkata jujur maka wanita tersebut termasuk orang-orang al-ṣādiqīn (berkata benar). Namun, apabila berdusta maka Allah akan murka terhadapnya.¹²

Berikut ini terdapat perbedaan pendapat pada masalah satu Wanita yang dimintai kesaksiannya. Adapun klasifikasi permasalahan tersebut termuat sebagai berikut:

1. Tangisan Bayi pada Saat Lahir

Tangisan bayi dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *istihlāl al-ṣabr*¹³ merupakan kondisi di mana bayi mengangkat suaranya saat telah lahir ke dunia. Tangisan bayi merupakan perkara yang berkaitan dengan masalah kewarisan artinya jika seorang bayi yang lahir mengeluarkan suara tangisan lalu beberapa saat kemudian bayi tersebut meninggal maka telah berlaku baginya hak kewarisan yaitu mewarisi dan diwariskan. Kondisi ini termasuk salah satu masalah yang diketahui oleh kalangan wanita terutama seorang ibu dan tenaga medis yang membantu proses persalinan. Pada saat bayi normal lahir umumnya akan menangis selama tiga puluh detik sampai dengan satu menit pertama setelah dilahirkan.

Ulama empat mazhab berselisih pada permasalahan tangisan bayi, ada yang berpendapat bahwa kesaksian satu orang wanita terhadap permasalahan tersebut dapat diterima dan ada pula yang menolaknya. Berikut ini penjelasan mengenai hal tersebut. Kesaksian satu orang wanita pada tangisan bayi pada saat lahir merupakan permasalahan yang diperselisihkan oleh ulama empat mazhab. Adapun ulama mazhab yang sepakat pada permasalahan tersebut adalah ulama mazhab Maliki, Syafii dan Hambali.

Mayoritas ulama berpendapat bahwa tangisan bayi saat lahir masih termasuk dalam bagian persalinan sehingga kesaksian pria tidak dapat diterima. Dengan berdasar pada dalil-dalil yang menunjukkan kebolehan persaksian satu orang wanita pada masalah tangisan bayi pada saat lahir, sebagaimana pada hadis yang diriwayatkan dari Ḥasan ibn ‘Alī:

رُويَ عَنْ عَلِيٍّ، - رَحِمَهُ اللهُ - أَنَّهُ أَجَازَ شَهَادَةَ الْقَابِلَةِ وَحَدَهَا فِي الْإِسْتِهْلَالِ. (رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ، وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ)¹⁴.

Artinya :

Diriwayatkan dari ‘Alī ra. berkata: bolehnya kesaksian satu orang wanita pada perkara tangisan bayi. (Riwayat Imām Aḥmad, dan Sa’id ibn Manṣūr).

Kitab al-Mausū’ah al-Fiqhiyyah menyebutkan bahwa janin (bayi) apabila mengeluarkan tangisan setelah keluar dari rahim ibunya maka bayi tersebut berhak

¹²Abū al-Fidā’ Ismā’īl ibn ‘Umar ibn Kaṣīr al-Dimasyqī, *Tafsīr ibn Kaṣīr*, Juz 6 (Cet. II; t.t.: Dār Tōyyibah li al-Nasyri wa al-Tauzī’, 1420 H/1999 M), h. 11.

¹³Majma’ al-Lughah al-‘Arabiyyah, *al-Mu’jam al-Wasīṭ*, Juz 2 (Cet. V; al-Qāhirah: Maktabah al-Syurūq al-Dauliyah, 1432 H/2011 M), h. 992.

¹⁴Abd al-Razāq al-Ṣana’anī, *al-Muṣannaḥ*, Juz 8 (Cet. II; Bairūt-Lubnān: Tauzī’u al-Maktabah al-Islāmy, 1403 H/1983 M), h. 333.

mendapatkan hak kewarisan. Oleh sebab itu, kesaksian satu orang wanita dianggap sah dalam hal tersebut karena merupakan keadaan yang dialami wanita secara umum.¹⁵

Ibn Rusyd juga menjelaskan bolehnya kesaksian satu orang wanita pada masalah yang hanya diketahui oleh kalangan wanita termasuk persalinan, tangisan bayi pada saat lahir, dan cacat wanita.

وَقَالَ ابْنُ رُشْدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ: «وَأَمَّا شَهَادَةُ النِّسَاءِ مُفْرَدَاتٍ - أَعْنِي النِّسَاءَ دُونَ الرِّجَالِ - فَهِيَ مَقْبُولَةٌ عِنْدَ الْجُمْهُورِ فِي حُقُوقِ الْأَبْدَانِ الَّتِي لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهَا الرِّجَالُ غَالِيًا مِثْلَ الْوِلَادَةِ، وَالِاسْتِهْلَالِ، وَعُيُوبِ النِّسَاءِ، وَلَا خِلَافَ فِي شَيْءٍ مِنْ هَذَا إِلَّا فِي الرِّضَاعِ»¹⁶

Artinya:

Dan Ibn Rusyd berkata: bahwa kesaksian satu orang wanita tanpa melibatkan kalangan pria dapat diterima oleh jumah ulama pada hak-hak yang berkaitan dengan tubuh wanita yang tidak dapat dijangkau oleh kalangan pria seperti persalinan, tangisan bayi pada saat dilahirkan, cacat wanita dan tidak ada perbedaan pada masalah ini kecuali pada masalah *radā'ah*”.

Pada perkara tangisan bayi saat lahir mayoritas ulama berdasar pada hadis yang diriwayatkan dari ‘Abd al-Razzāq al-Ṣana’ānī:

فَعَنِ الزُّهْرِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ، قَالَ: "مَضَّتِ السُّنَّةُ أَنْ تَجُوزَ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِيمَا لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ غَيْرُهُنَّ مِنْ وِلَادَاتِ النِّسَاءِ وَعُيُوبِهِنَّ، وَتَجُوزَ شَهَادَةُ الْقَابِلَةِ وَحَدَهَا فِي الْاسْتِهْلَالِ، وَأَمْرَاتَانِ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ" وَفِي لَفْظٍ: "مَضَّتِ السُّنَّةُ فِي أَنْ تَجُوزَ شَهَادَةُ النِّسَاءِ لَيْسَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ فِيمَا يَلِينُ مِنْ وِلَادَةِ الْمَرْأَةِ، وَاسْتِهْلَالِ الْجَنِينِ، وَفِي غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ أَمْرِ النِّسَاءِ الَّذِي لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ وَلَا يَلِيهِ إِلَّا هُنَّ، فَإِذَا شَهِدَتِ الْمَرْأَةُ الْمُسْلِمَةُ الَّتِي تُقْبَلُ النِّسَاءَ فَمَا فَوْقَ الْمَرْأَةِ الْوَالِدَةِ فِي اسْتِهْلَالِ الْجَنِينِ جَازَتْ" (أَخْرَجَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ الصَّنَاعَانِيُّ)¹⁷

Artinya:

Dari al-Zuhrī ra. beliau berkata : Sunah telah menetapkan tentang bolehnya kesaksian wanita tanpa melibatkan pria pada perkara persalinan, dan cacat wanita dan kesaksian mereka juga dapat diterima pada perkara tangisan bayi saat lahir dan dua orang saksi wanita pada perkara selain ini. Kemudian dalam lafaz “Maḍās al-sunah” menunjukkan bahwa bolehnya kesaksian wanita tanpa melibatkan pria pada perkara persalinan, tangisan bayi saat Persalinan atau semisalnya pada perkara yang menjadi kekhususan wanita, apabila telah disaksikan oleh satu orang wanita muslimah maka kesaksiannya dapat diterima dalam perkara tangisan bayi saat lahir. (Dikeluarkan oleh ‘Abd al-Razzāq al-Ṣana’ānī).

Hadis tersebut menjelaskan bahwa bolehnya kesaksian satu orang wanita pada tangisan bayi. Disampaikan oleh Hisyām bahwa al-Ḥasan berkata bahwa kesaksian satu

¹⁵Majmū’ah min al-Muallifin, *al-Mausū’ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, Juz 14, h. 134.

¹⁶Ibn Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, Juz 4 (t.t : Dār al-Ḥadīṣ, 1420 H/ 2004 M), h. 248.

¹⁷‘Abd al-Razzāq al-Ṣana’ānī, *al-Muṣannaḥ*, Juz 8. h. 333.

orang wanita dapat diterima pada masalah al-istihlāl karena menganggap bahwa tangisan bayi pada saat dilahirkan merupakan keadaan yang terjadi pada saat proses persalinan sehingga dalam keadaan tersebut biasanya tidak melibatkan kalangan pria. Imam al-Aslamī berkata bahwa Ishāk dari Ibn Syihāb berkata bahwa ‘Umar ibn Khaṭṭāb membolehkan kesaksian satu orang wanita dalam permasalahan tangisan bayi.¹⁸

Berdasarkan pernyataan tersebut, memberikan penjelasan bahwa alasan ulama mazhab Maliki, Syafii dan Hambali menerima kesaksian satu orang wanita pada masalah tangisan bayi karena menganggap bahwa tangisan bayi pada saat dilahirkan merupakan keadaan yang terjadi pada saat proses persalinan sehingga dalam keadaan tersebut biasanya tidak melibatkan kalangan pria, suara tangisan bayi pada saat dilahirkan secara umum terdengar lemah sebelum bayi meninggal sehingga tidak terdengar kecuali yang hadir pada proses persalinan dari kalangan wanita.

Mazhab yang tidak menerima kesaksian satu orang wanita terhadap tangisan bayi pada saat lahir adalah mazhab Hanafi karena menganggap bahwa tangisan bayi pada saat lahir dapat didengar baik dari kalangan pria maupun wanita sehingga dalam kondisi tersebut kesaksian dapat melibatkan kalangan pria. Ulama mazhab Hanafi juga menganggap bahwa tangisan bayi tidak termasuk dalam keadaan *wiladah* (persalinan) sehingga dibolehkannya kesaksian dari kalangan pria.¹⁹

2. Persusuan atau *Radā’ah*

Perihal menyusui dalam Islam dikenal dengan *radā’ah* (رَضَاعَةٌ), berasal dari kata يَرْضِعُ - رَضِعَ yang artinya menyusui²⁰. *Radā’ah* berarti “sepersusuan” atau “susuan” atau dapat diartikan bahwa *radā’ah* berarti cara penghisapan yang dilakukan anak ketika proses menyusui pada puting wanita dalam waktu tertentu.²¹ Ada juga yang mendefinisikan *radā’ah* secara terminologi adalah sampainya atau masuknya air susu wanita ke dalam perut seorang bayi yang belum berusia dua tahun (dua puluh empat bulan).²² Agama Islam sangat memperhatikan persoalan *radā’ah* karena mempengaruhi perkembangan generasi selanjutnya dan di samping persoalan tersebut terdapat juga akibat hukum yang terjadi karena persusuan seperti yang diuraikan dalam hadis berikut:

وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: (جَاءَتْ سَهْلَةَ بِنْتُ سُهَيْلٍ. فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ سَالِمًا مَوْلَى أَبِي حُدَيْفَةَ مَعَنَا فِي بَيْتِنَا، وَقَدْ بَلَغَ مَا يَبْلُغُ الرِّجَالُ. قَالَ: أَرْضِعِيهِ تَحْرُمِي عَلَيْهِ) (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)²³

Artinya:

¹⁸ Abd al-Razzāq al-Ṣana’ānī, *al-Muṣannaf*, Juz 8. h. 334.

¹⁹ Syams al-Dīn al-Sarakhasī, *al-Mabsūṭ li Muḥammad ibn Aḥmad ibn Abī Sahl al-Sarakhasī*. Juz 16, h. 144.

²⁰ Majma’ al-Lughah al-‘Arabiyyah, *al-Mu’jam al-Wasīl*, h. 363.

²¹ Abū al-Ṭayyib, *‘Aun al-Ma’bud*. (Cet. III; Bairūt-Lubnān: Dār al-Kutub al-‘ilmiyyah, 1410 H/1990 H), h. 38.

²² Abdurrahman al-Jazīrī, *al-Fiqh ‘alā al-Mazāhib al-Arba’ah*, Juz 4. (Cet. II; Bairūt-Lubnān: Dār al-Kutub al-‘ilmiyyah, 1424 H/ 2003 M), h. 219.

²³ Abū al-Ḥusain Muslim ibn al-Ḥajjāj al-Naisābūrī, *Ṣahīh Muslim*, h. 1076.

Dari 'Āisyah ra. berkata: Sahlah bint Suhail datang dan berkata: Wahai Rasulullah, sesungguhnya Sālim, budak kecil yang telah dimerdekakan Abū Huzaifah, tinggal bersama kami di rumah kami, padahal sudah dewasa. Beliau bersabda: "Susuilah dia agar engkau menjadi haram dengannya." (H.R. Muslim).

Berdasarkan hadis tersebut dapat dipahami bahwa substansi pemberian ASI bukan hanya tanggung jawab ibu kandung akan tetapi mencakup orang sekitar. Akibat hukum yang ditimbulkan oleh *radā'ah* cukup banyak salah satunya para ulama sepakat bahwa *radā'ah* dapat mengharamkan sebagaimana haram karena nasab (keturunan) artinya wanita lain yang menyusui bayi kedudukannya sama dengan ibu kandungnya maka wanita ini menjadi mahram bagi si bayi dan semua wanita dari segi ibu nasab juga diharamkan bagi anak laki-laki begitu pula sebaliknya. Berdasarkan hal tersebut, untuk menghindari kesimpangsiuran dalam menetapkan seorang anak benar-benar disusui oleh seorang wanita selain ibunya maka diperlukan saksi sebagai alat bukti untuk menetapkan hukum. Ibu susuan dapat bersaksi dalam kondisi tersebut sebab bisa jadi hanya dirinya yang ada pada saat peristiwa terjadi.

Sehubungan dengan kesaksian satu orang wanita pada permasalahan *radā'ah*, ulama empat mazhab berselisih di dalamnya. Berikut penjabaran mengenai permasalahan tersebut. Mazhab yang membolehkan kesaksian satu orang wanita dalam permasalahan *radā'ah* adalah mazhab Maliki, Syafii, dan Hambali. Pernyataan tersebut berdasar pada hadis yang diriwayatkan oleh 'Uqbah ibn Ḥaris:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَبُو الْحَسَنِ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدٍ بْنُ أَبِي حُسَيْنٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ أَنَّهُ تَزَوَّجَ ابْنَةَ لِأَبِي إِهَابِ بْنِ عَزِيزٍ فَأَتَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ إِنِّي قَدْ أَرْضَعْتُ عُقْبَةَ وَالَّتِي تَزَوَّجَ فَقَالَ لَهَا عُقْبَةُ مَا أَعْلَمُ أَنَّكَ أَرْضَعْتَنِي وَلَا أَخْبَرْتَنِي فَرَكِبَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ فَسَأَلَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ وَقَدْ قِيلَ فَفَارَقَهَا عُقْبَةُ وَنَكَحَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ (رواه البخاري)²⁴

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Muḥammad ibn Muqātil Abū al-Ḥasan berkata, telah mengabarkan kepada kami 'Abdullah berkata, telah mengabarkan kepada kami 'Umar ibn Sa'īd ibn Abū Ḥusain berkata, telah menceritakan kepadaku 'Abdullah ibn Abū Mulaikah dari ('Uqbah ibn al-Ḥārīs); bahwasanya dia menikahi seorang perempuan putri Ibn Ihāb ibn 'Azīz. Lalu datanglah seorang perempuan dan berkata: "Aku pernah menyusui 'Uqbah dan wanita yang dinikahnya itu". Maka 'Uqbah berkata kepada perempuan itu: "Aku tidak tahu kalau kamu pernah menyusui dan kamu tidak memberitahu aku." Maka 'Uqbah mengendarai kendaraannya menemui Rasulullah saw. di Madinah dan menyampaikan masalahnya. Maka Rasulullah saw. bersabda: "harus bagaimana lagi, sedangkan dia sudah mengatakannya". Maka 'Uqbah menceraikannya dan menikah dengan wanita yang lain. (H.R Bukhari).

²⁴Muḥammad ibn Ismā'il al-Bukhari, *Ṣhaḥīḥ Bukhari*, Juz 2. h. 941.

Hadis tersebut mengisahkan tentang kesaksian yang diberikan oleh ibu susuan ‘Uqbah ibn Ḥariṣ yang merupakan saksi tunggal dalam peristiwa tersebut. Disebutkan bahwa ia telah menyusui ‘Uqbah ibn Ḥariṣ dan wanita yang telah dinikahinya. Dinukil dari ‘Uṣman, ibn ‘Abbās, al-Zuhrī, Ḥasan dan Ishāk diriwayatkan ‘Abd al-Razzāq dari Ibn Juraij dan Ibn Syihāb berkata: Pernikahan tersebut harus dipisahkan sebab persaksian yang telah diberikan oleh seorang wanita bahwa ia telah menyusui keduanya. Abū ‘Ubaid berkata: jika dipersaksikan oleh satu orang maka wajib bagi suami untuk menceraikan istrinya dan tidak dikenai hukum namun apabila kesaksian diberikan oleh dua wanita maka mereka wajib dikenai hukum.²⁵

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa ketika pria dan wanita telah sah menjadi suami istri lalu dikemudian hari terbukti bahwa mereka memiliki hubungan persusuan dengan adanya keterangan yang disampaikan walaupun hanya satu orang wanita, maka pada saat itu terputuslah ikatan pernikahan di antara mereka.

Mayoritas ulama menganggap bahwa hadis yang diriwayatkan dari ‘Uqbah ibn Ḥariṣ tentang keabsahan persaksian satu orang wanita dalam masalah *radā’ah* lebih kuat dan dapat diterima dari segi periwayatan karena berada pada tingkatan hadis sahih. Mayoritas ulama juga menganggap bahwa hadis tersebut menunjukkan Rasulullah mencukupkan kesaksian satu orang wanita dalam masalah *radā’ah*.

Mazhab yang menyelisihinya mayoritas ulama pada perkara kesaksian satu orang wanita terhadap *radā’ah* adalah mazhab Hanafi. Adapun landasan hukum yang digunakan:

وَرَوَيْنَا عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِإِسْنَادَيْنِ مُرْسَلَيْنِ أَنَّهُ لَمْ يُقْبَلْ فِي الرِّضَاعِ شَهَادَةُ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ وَقَالَ فِي أَحَدِهِمَا: (لَا حَتَّى يَشْهَدَ رَجُلَانِ، أَوْ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ) . (رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ)²⁶

Artinya:

Kami meriwayatkan dari ‘Umar ibn al-Khaṭṭāb ra. dengan dua sanad yang berbeda dan mursal keduanya bahwa Ibn ‘Umar tidak menerima kesaksian wanita tunggal dalam susuan, dan Ibn ‘Umar berkata dalam salah satu sanadnya: (tidak diterima) kecuali disaksikan oleh dua laki-laki, satu pria dan dua wanita. (HR. al-Baihaqi).

Hadis tersebut merupakan *asar* dengan *isnad mursal* menunjukkan bahwa ‘Umar ra. tidak memperbolehkan kesaksian satu orang wanita terhadap *radā’ah* karena dalam kondisi ini dapat melibatkan seorang pria atau mahramnya. Mazhab Hanafi juga menilai bahwa persusuan anak termasuk hak-hak badan yang dapat disaksikan oleh kalangan pria dan menganggap bahwa kesaksian wanita yang menyusui itu saja tidak cukup karena hal itu hanya berupa pengakuan terhadap perbuatannya saja.

Berdasarkan uraian tersebut, memberikan pengertian bahwa mazhab Hanafi menerima kesaksian satu orang wanita pada masalah yang hanya diketahui oleh kalangan wanita kecuali pada masalah tangisan bayi saat lahir dan pada masalah persusuan atau *radā’ah* karena menanggapi bahwa dalam perkara ini dapat melibatkan kalangan pria dari

²⁵Ibn Ḥajar al-‘Asqalānī, *Fath al-Bārī Syarḥ Ṣḥāḥ al-Bukharī*, Juz 5, (Miṣr: Dār al-Riyān, 1986 M/ 1407 H), h. 317.

²⁶Abū Bakar al-Baihaqi, *al-Sunah al-Kubra li al-Baihaqi*, Juz 3 (Cet. I; Bākistān: Jami’ah al-Firasat al-Islamiyyah, 1989), h. 180.

pihak mahramnya. Sehingga untuk mencapai kemaslahatan maka kesaksian satu orang wanita dapat diterima karena jika tidak, maka akan menghilangkan dan terbengkalainya hak-hak mereka.²⁷ Sehingga penelitian menguatkan pendapat mayoritas ulama (Imam Malik, Syafii Hambali) dalam perkara tangisan anak bayi dan persusuan (*radā'ah*).

KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan empat mazhab tersebut terdapat dua poin penting, yaitu: pertama, mayoritas ulama yaitu ulama mazhab Maliki, Syafii dan Hambali menerima kesaksian satu orang wanita pada masalah yang hanya diketahui oleh kalangan wanita. Kedua, mazhab Hanafi menerima kesaksian satu orang wanita pada masalah yang hanya diketahui oleh kalangan wanita kecuali pada tangisan bayi saat lahir dan *radā'ah* karena menganggap bahwa dalam masalah ini dapat melibatkan oleh kalangan pria.

Berdasarkan pandangan-pandangan yang telah diuraikan, peneliti menganggap bahwa pendapat yang *rajih* ialah pendapat jumbuh yang berdasar pada dalil-dalil yang kuat dari segi periwayatan hadis dan banyaknya ulama yang bersepakat pada keabsahan kesaksian satu orang wanita pada kondisi yang tidak dapat dilihat ataupun dijangkau oleh kalangan pria karena kondisi tersebut merupakan keadaan yang menjadi kekhususan kalangan wanita pada tangisan bayi saat lahir dan *radā'ah*. Untuk mencapai kemaslahatan maka kesaksian satu orang wanita dapat diterima karena jika tidak, maka akan menghilangkan dan terbengkalainya hak-hak mereka, sehingga pendapat yang kuat dalam perkara ini adalah pendapat mayoritas ulama.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- al-'Arabī, Abū Bakar ibn. *al-Masālik fī Syarḥ Mawaṭṭa' Mālik*, Juz 6. Cet. I; t.t : Dār al-Garbi al-Islamy, 1428 H/2007 M.
- al-'Arabiyyah, Majma' al-Lughah. *al-Mu'jam al-Wasīf*. Cet. V; al-Qāhirah: Maktabah al-Syurūq al-Dauliyah, 1432 H/2011 M.
- al-'Asqalānī, Ibn Ḥajar *Fath al-Bārī*, Juz 5. Bairūt-Lubnān: Dār al-Ma'rifah, 1379 H/1960 M.
- al-Bagdādī, 'Abd al-Wahāb. *al-Ma'unah 'Alā Mazhab 'Ālam al-Madīnah al-Imām Mālik ibn Anas*, Juz 3. Makkah: al-Maktabah al-Tijāriyyah, t.th.
- al-Bagdādī, Abū Bakar al-Khatīb. *Tārīkh Bagdād*. Cet. I; al-Qāhirah: Maṭba'ah al-Sa'ādah, 1349 H/1931 M.
- al-Bahūtī, Manṣur ibn Yūnus ibn Idrīs. *Kasyāfu al-Qinā' 'an Matni al-Iqnā'*, Juz 6. Riyāḍ: Maktabah an-Naṣru al-Ḥadīshah, 1388 H/1968 M.
- al-Baihaqī, Abū Bakar. *al-Sunnah al-Kubra Lī al-Baihaqī*, Juz 3. Cet. I; Bākistan: Jami'ah al-Firasat al-Islamiyyah, 1989.
- al-Bar, Ibn 'Abd. *al-Kāfī fī fiqh Ahli al-Madīnah*, Juz 2. Cet. II; al-Riyāḍ: Maktabah al-Riyāḍ al-Ḥadīshah, 1400 H/1980 M.
- al-Bukhari, Muḥammad ibn ismāil. *Ṣḥāḥ al-Bukhari*, Juz 3. Miṣr : al-Sulṭaniyyah, 1311 H/ 1893 M.

²⁷Al-Nawawī, *al-Majmu' Syarḥ al-Mazhab*, Juz 23 (t.t, al-Qāhirah, 1344 H/1925 M). h. 142.

- al-Dasūqī, Muḥammad ibn Aḥmad. *Ḥāsyiyah al-Dasūqī ‘alā al-Syarḥ al-Kabīr*, Juz 4. Bairūt-Lubnān: Dār al-fikr, t.th.
- al-Dimasyqī, Abū al-Fid Ismā‘īl ibn ‘Umar ibn Kaṣīr. *Tafsīr ibnu kaṣīr*, Juz 3. Cet. II; t.t. : Dār Ṭoyyibah, 1420 H/1999 M.
- al-Hamām, Kamāl ibn. *Fath al-Qadīr*, Juz 7. Cet. I; Bairūt-Lubnān: Syirkah Maktabah wa Maṭba‘ah Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī, 1389 H/1970 M.
- Al-Ḥiṭāb, *Mawāhibul al-Jalīl*, Juz 8. Cet. III; t.t : Dār al-Fikr, 14212 H/1992 M.
- al-Jauharī, al-Ḥasan al-Tamimī. *Nawādir al-Fuqahā*. Dimasyqī: Dār al-Qalam, 14141 H/1993 M.
- al-Jazīrī, ‘Abdurrahman. *al-Fiqh ‘Alā al-Mazāhib al-Arb’ah*. Cet. II; Bairūt-Lubnān: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1424 H/ 2003 M..
- al-Kāsānī, Alā al-Dīn Abū Bakr bin Mas‘ūd. *Badā’i al-Ṣanā’i fī al-Tadrīb al-Syarā’i*. Cet. I; Mesir: Maṭba‘ah Syirkah al- Maṭbū‘āti al-‘Ilmiyyah, 1327H/ 1909 M.
- al-Khin, Muṣṭafā dkk.. *al-Fiqh al-Manhajī ‘Alā Mazhab al-Imām al-Syāfi*, Juz 8. Cet. IV; Dimasyqī, Dār al-Qalam, 1413 H/1992 M.
- al-Maqdisī, Ibn Qudāmah. *al-Mugnī li Ibn Qudāmah*, Juz 14. Cet. I; Kairo: Maktabah Qāhirah, 1431 H/2009 M.
- al-Māwardī, *al-Ḥāwī al-Kabīr*, Juz 17. Cet. I; Bairūt-Lubnān; Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1419 H/1999 M.
- al-Muallīfin, Majmū‘ah min. *al-Mausū‘ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyah*, Juz 26. Cet. I; :Mesir :Dār al-Ṣafwah,1404 H/1984 M.
- al-Nadīm, *al-Fihrist*. Beirut: Dār al-Ma‘rifah, 1398 H..
- al-Naisābūrī, Abū al-Ḥusain Muslim ibn al-Ḥajjāj. *Ṣḥāḥ Muslim*. Bairūt-Lubnān: Dār Iḥyā, 1431 H/2010 M.
- al-Nawawī, *al-Majmu’ Syarḥ al-Mazhab*, Juz 23. t.t, al-Qāhirah, 1344 H/1925 M.
- _____. *Rauḍah al-Ṭālibīn*, Juz 8. Cet. III; Bairūt-Lubnān: al-Maktabah al-Islāmiyyah, 1412 H/1991 H.
- _____. *Syarḥ al-Nāwawī ‘alā Muslim*, Juz 12. t.t.: Dār al-Khair, 1416 H/ 1996 M.
- al-Qairawānī, Muḥammad ‘abdullah bin Abī Zaid. *al-Risālah*. t.t.: Dār al-Fikr. t. th.
- al-Qaṭṭān, Mannā’ ibn Khalīl. *Tārīkh al-Tasyrī’ al-Islāmī*. Cet. V; t.t.: Maktabah Wahbah, 1422H/2001 M.
- al-Rabbāṭ, Khālīd dkk.. *al-Jāmī’ li ‘Ulūm al-Imām Aḥmad*, Juz 1. Cet. I; Miṣr: Dār al-Falāḥ li Bahs al-‘Ilmī wa Taḥqīq al-Tirāš, 1430 H/2009 M), h. 393-394.
- al-Ramlī, Syams al-Dīn Muḥammad ibn abī al-‘Ibās. *Nihāyah al-Muntaj ilā Syarḥi al-Minhāj*, Juz 8. Bairūt-Lubnān: Dār al-fikr, 1404 H/1984M.
- al-Ṣana‘ānī, ‘Abd al-Razzāq. *al-Muṣannaḥ*, Juz 8. Cet. II; Beirut: Tauzī’u al-Maktabah al-Islāmy, 1403 H/1983 M.
- al-Sarakhasī, Syams al-Dīn. *al-Mabsūṭ li Muḥammad Ibn Aḥmad Ibn Abī Saḥl al-Sarakhasī*, Juz 16. Cet. 1; Beirut-Lebanon: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1421 H/ 2000 M.
- al-Syāfi’ī, Imam Abū ‘Abdillah Muḥammad ibn Idrīs. *al-Risalah*. Miṣr: Maṭba‘ah Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī,1388 H/1969 M.
- _____. *al-Umm*. Cet. II; Bairūt-Lubnān: Dār fikr, 1403 H/ 1983 M.
- al-Syaibānī, Muhammad ibn al-Ḥasan. al-Jāmi’ al-Kabīr. Cet. I; Hind: Lajnah Iḥya al-Ma‘ārif, 1356 H/ 1937 M.

- al-Ṭayyib, Abū. *'Aun al-Ma'bud*. Cet. III; Bairūt-Lubnān: Dār al-Kutub al-'ilmiyyah, 1410 H/1990.
- al-Thoriqī, 'Abdullah ibn 'Abd al-Muhsin. *Khulāṣoh Tārikh Tasyri'*. t.t.p. Maktabah al-Mālik, t.th.
- al-Zuhailī, Wahbah. *al-Fiqh al-Islamī wa Adilatuh*. Cet. III; Dimisyq: Dār al-Fikr, 1409 H/1989.
- Anas, Mālik ibn. *al-Mawatta'*. Cet. II; Bairūt-Lubnān, Dār al-Garb al-Islamī, 1417 H/1997 M.
- _____. *al-Mudawwanah*. Cet. I; t.t.: Dār al-Kitāb al-'Ilmiyyah, 1415 H/ 1994 M.
- ASP, Ibn Elmi dan 'Abd Helim. *Konsep Kesaksian (Hukum Acara Perdata di Peradilan Agama Islam)*. Malang: Setara Press, 2015.
- Ḥambal, Aḥmad ibn. *Musnad al-Imām Aḥmad ibn Ḥambal*. Cet. I; t.t.: Muassasah al-Risālah, 1421 H/2001 M.
- Hawwā, Ahmad Sa'īd. *al-Madkhal ilā Mazhab al-Imām Abī Hanīfah al-Nu'mān*. Cet. I; al-Su'udiyah: Dār al-Andalus al-khudrā', 1423 H/2002 M.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta Timur: Ummul Qura, 1438 H/2017 M.
- Mahfūzah, Jamī' al-Huqūq. *al-Madkhal ilā al-Mazhab al-Malikī*. Cet. I; Dimasyqi, Dār al-Nahḍah, 1427 H/2006 M.
- Muḥammad, Syams al-Dīn Abū 'Abdillāh Ibn. *Siyar A'lām al-Nubalā*, Juz 6. Cet. IX; Bairūt-Lubnān: al-Risālah 1413 H.
- Nurdin, Ismail, and Sri Hartati. *Metodologi Penelitian Sosial*, 2019.
- Rusyd, Ibn. *Bidāyatul al-Mujtahid wa Nihāyatul al-Muqtaṣid*, Juz 4. t.t : Dār al-Ḥadīs, 1420 H/ 2004 M.
- Sābiq, Sayyid. *Fiqh Al-Sunnah*, Juz 3. Cet. III; Bairūt-Lubnān: Maktabah Dār al-Kitāb al-'Arabī, 1397 H/1977 M.
- Situmorang, Syafrizal Helmi, dkk. *Analisis Data Untuk Riset Manajemen Dan Bisnis*. Medan: USUpres, 2010 M.
- Soekanto, Soejono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Sugiyono, D. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Tindakan*, 2013.
- Tim Redaksi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. Cet. I; Edisi V; Jakarta: Balai Pustaka, 2016.
- Zaid, Bakr ibn 'Abdullah abū. *al-Madkhal al-Mufaṣṣal ilā fiqh al-Imām Aḥmad*. Cet. I; t.t.: Dār al-'Aṣimah li al-Nasyr wa al-Tauzī', 1417 H/1996 M.
- Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Cet III; Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014.

Jurnal

- Dunia, Jujuri Perdamaian, Askar Patahuddin, and Edi Gunawan. "Studi Dampak Kontrasepsi Suntik Terhadap Akseptor Puskesmas Antang Perumnas Antang Dalam Kaidah Al-Ḍarar Yuzāl." *Al-Mizan* 16, no. 2 (December 31, 2020): 299–322. <https://doi.org/10.30603/am.v16i2.1829>.
- Hamsidar. "Kedudukan Saksi Perempuan Dalam Peradilan Islam (Studi Perbandingan Mazhab Syafii Dan Mazhab Hanafi)." *Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab*

(STIBA) Makassar, 2017.

Mustari, Andi Sharfiah. “Kedudukan Saksi Perempuan Dalam Sistem Peradilan (Studi Perbandingan Hukum Nasional Dan Hukum Islam).” Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017.

Rahim, Kasman Bakri dan Abdul. “*Studi Komparasi Kesaksian Wanita dalam Hukum Pidana Islam dan Hukum Perdata Islam*”, Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam 1, no. 1. 2020.

Shaliha, Nur, Rosmita, and Zulfiah Sam. “Persaksian Non-Muslim Dalam Tinjauan Fikih Peradilan.” *Al-Qiblah: Jurnal Studi Islam Dan Bahasa Arab* 2, no. 5 (2023): 579–601. <https://doi.org/10.36701/qiblah.v2i5.116>.